



# PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Imam Bonjol Stabat Telpon (061) 8910389

## KEPUTUSAN

### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Nomor : 421.9 - 0080/PNF-LKP/DPMP2TSP/2020

## TENTANG

### IZIN USAHA PENDIDIKAN NON FORMAL

- Membaca** : 1. Surat permohonan "LKP / LPK CYARA" perihal permohonan SURAT REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL "LKP / LPK CYARA" dan Surat Rekomendasi Dinas pendidikan Kabupaten Langkat Nomor. 421.9/ 4713. III/ 2020 Tanggal 25 November 2020.
- Menimbang** 1. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap program LKP dilingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan program LKP harus memiliki izin operasional;
2. Bahwa Izin Operasional Program LKP sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/U/1995 tentang penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional;
- Mengingat** 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Standar Pendidikan Luar Sekolah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :005/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan republik Indonesia Nomor : 64 Tahun 2012 tentang Bantuan Kepada Lembaga Kemasyarakatan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Informal;

## MEMUTUSKAN

**Pertama** : Memberikan Izin Usaha Pendidikan Non Formal Kepada

1. **Nama Lembaga** : LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN ( LKP ) DAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA ( LPK ) CYARA
2. **Nama LKP** : LKP CYARA
3. **Jenis Satuan LKP** : KURSUS TATA RIAS PENGANTIN
4. **Tahun Berdiri** : 2020
5. **Nama Pengelola** : LICYA EVA YUSSI, S. Pd
6. **Alamat Satuan PAUD** : DUSUN PONDOK XIII KAMPUNG DESA MEKAR SAWIT LANGKAT PROV. SUMATERA UTARA

**Kedua** : Pengelola/Penyelenggara tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut

1. Menyelenggarakan Program Paud sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang berlaku.
2. Mengirimkan Laporan perkembangan PAUD, tengah Tahun dan Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat cq. Bidang PLS
3. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Lembaga/yayasan atau penyelenggara lainnya.
4. Apabila Ketentuan di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan - pertimbangan

**Ketiga** Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung mulai dari tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka izin ini dibatalkan dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan Di : STABAT

Pada Tanggal : 01 Desember 2020

A.N BUPATI LANGKAT

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LANGKAT





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**IZIN USAHA  
(Izin Lembaga Pelatihan Kerja (Ipk))**

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Lembaga Pelatihan Kerja (Ipk) kepada:

Nama Perusahaan : LKP/LPK CYARA  
Nomor Induk Berusaha : 0220000810546  
Alamat Kantor /  
Korespondensi : DUSUN PONDOK XIII KAMPUNG, Kel. Mekar Sawit, Kec.  
Sawit Seberang, Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara  
Kode KBLI : 85499  
Nama KBLI : PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA  
Nomor Proyek : 202008-0400-1830-8325-612  
Lokasi Usaha : Dusun Pondok 13 Kebun, Kel. Mekar Sawit, Kec. Sawit  
Seberang, Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha : 25 November 2020





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0220000810546

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) LKP/LPK  
CYARA  
Alamat Kantor/Korespondensi : DUSUN PONDOK XIII KAMPUNG, Kel. Mekar Sawit, Kec.  
Sawit Seberang, Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara  
NPWP : 95.396.912.8-119.000  
Nomor Telepon : 082276096782  
Nomor Fax : -  
Email : lkplpkcyara@gmail.com  
Kode dan Nama KBLI : 85499 - PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA  
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 4 Agustus 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*

Dicetak tanggal : 11 Desember 2020